



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 9 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka urusan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1996 tentang Penghapusan Kantor Catatan Sipil dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada Daerah Tingkat II Percontohan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorTahun 1997 tentang Pedoman Organisasi Dinas-Dinas Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- g. Kelompok jabatan Fungsional.

B A B II. P E M B E N T U K A N

pasal 2

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

f

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk yang menjadi tanggung jawabnya meliputi penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Pencatatan Mutasi Penduduk dan Laporan Data Penduduk, Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengesahan/adopsi, kematian, penyuluhan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, pencatatan perubahan atas mutasi penduduk dan laporan data kependudukan.
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengangkatan anak, pengakuan, dan pengesahan anak.
- f. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.
- g. Pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan/pengesahan anak diluar Daerah/Negeri dan yang terlambat pelaporannya.
- h. Penyimpanan dan pemeliharaan akta-akta : Kelahiran, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan/pengesahan anak dan kematian.
- i. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kependudukan dan Catatan Sipil.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan.
 - d. Seksi Data dan Laporan.
 - e. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, urusan keuangan dan urusan umum.



Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengurusan surat menyurat.
- b. Pengurusan pengelolaan keuangan.
- c. Pengurusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan perawatan, perjalanan dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Surat Menyurat.
- b. Urusan Keuangan.
- c. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Surat menyurat mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan surat, pengagendaan, penyaluran surat, penggandaan, pengetikan, pengiriman dan pengarsipan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga dan perjalanan dinas.

Pasal 11

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
- c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
- d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan, Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak.
- e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
- f. Penyelesaian tugas atas pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak di luar Daerah/Negeri serta yang terlambat dilaporkan.

Pasal 13

Seksi Pelayanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kelahiran;
- b. Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- c. Sub Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, pencatatan laporan kelahiran di luar Daerah/Negeri serta kelahiran yang terlambat dilaporkan;



- (2) Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian, penerbitan kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, pencatatan laporan perkawinan dan perceraian di luar Daerah/Hegeri serta perkawinan yang terlambat dilaporkan;
- (3) Sub Seksi Kematian, Pengakuan/pengesahan Anak mempunyai tugas melakukan pencatatan dan penerbitan akta kematian, akta pengakuan, akta pengesahan anak/adopsi, pencatatan laporan kematian, pengakuan/pengesahan anak di luar Daerah/Hegeri serta yang terlambat dilaporkan.

Pasal 15

Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang penyimpanan data, perubahan data, penyuluhan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas:

- a. Penyimpanan dan pemeliharaan data;
- b. Pelayanan masyarakat yang memerlukan salinan akta;
- c. Pelaksanaan pencatatan atas perubahan - perubahan (pembetulan nama, perubahan status, perubahan karena peraturan perundang-undangan);
- d. Pemberian bantuan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah Catatan Sipil;
- e. Penyusunan dan penyelenggaraan penyuluhan dan pemberian layanan informasi;
- f. Pelaksanaan evaluasi atas seluruh kegiatan Dinas dan penyusunan laporan.

Pasal 17

Seksi Data dan Laporan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penyimpanan;
- b. Sub Seksi Perubahan;
- c. Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penyimpanan mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pemeliharaan register/akta, pelayanan masyarakat yang memerlukan salinan akta;
- (2) Sub Seksi Perubahan mempunyai tugas melakukan pencatatan atas perubahan - perubahan dan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah akta;
- (3) Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pemberian layanan informasi, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk, menerbitkan Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Buku Penduduk dan Laporan Data Penduduk.

P

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan;
- c. Pencatatan Perubahan atas mutasi penduduk;
- d. Pembuatan laporan data kependudukan.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pendaftaran Penduduk;
- b. Sub Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan;
- c. Sub Seksi Mutasi Penduduk.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran penduduk.
- (2) Sub Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan dan menerbitkan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Sub Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas melakukan pencatatan perubahan data atas mutasi penduduk dan pembuatan laporan data kependudukan.

B A B V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

B A B VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan teknis Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas sub - sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan jumlah, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B A B VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VIII

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan, petunjuk serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dalam lingkungan dinasny.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 1996, tanggal 22 April 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari - hari disebut Sekretaris.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 19 April 1997



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
KETUA

WILLIAM BIRE, BA



WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG

W. LERIK

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Keputusan Nomor Tanggal.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor Tanggal..... Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA
P E M B I N A
NIP. 620 016 014

2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 9 TAHUN 1997
T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

I. U M U M.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah Pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yang selanjutnya disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Keputusan Nomor... Tahun Tanggal... dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun Nomor....

Dengan disahkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor... Tahun ... tersebut, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang penyusunannya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.... Tahun.... tentang Pedoman Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Percontohan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 33 : Cukup jelas.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II KUPANG.

NOMOR : 9 TAHUN 1997.

TANGGAL : 19 APRIL 1997.

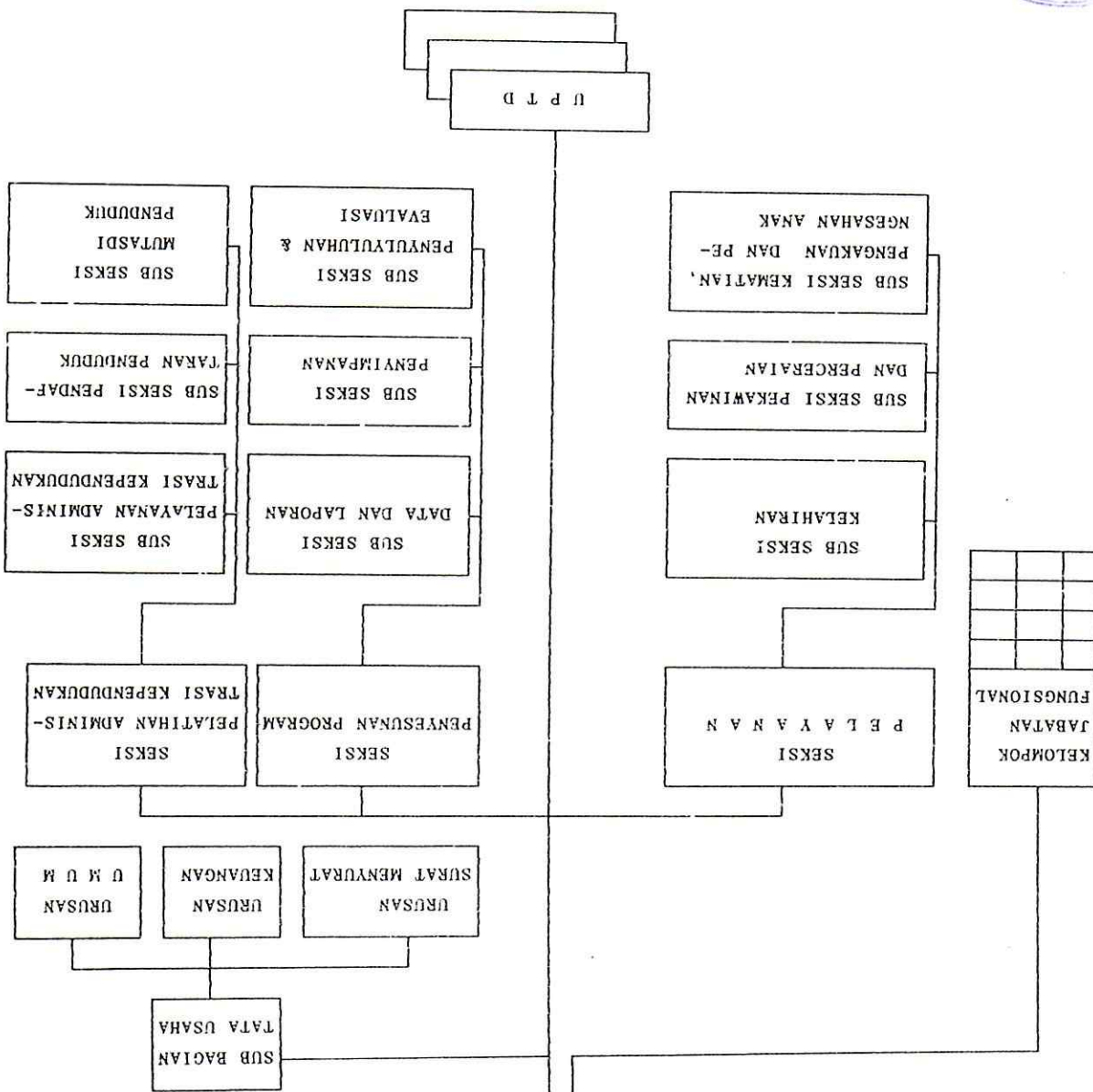
T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

KEPALA DINAS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

K E T U A .

WILLIAM BURE, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II KUPANG.

S . K . L E R I K